

Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita Sebagai Istri Kedua: Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA/Sel

Nuh Ansa Dalimunthe¹, Milhan²

^{1,2}. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ansanuh664@gmail.com¹, milhan@uinsu.ac.id²

ABSTRAK

This study aims to analyze the decision of the Religious Court Number 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel regarding the application for polygamy permit with the second prospective wife a Civil Servant (PNS). This study is conducted to find out the basis for the judge's consideration of granting the application. Whereas as in Government Regulation Number 45 of 1990 Article 4 paragraph (2) does not allow female civil servants to become the second, third and fourth wives. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach that uses a statute approach, case approach, and literature approach. The primary data sources of this research are the Religious Court Decision 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel, Marriage Law Number 1 of 1974, Government Regulation Number 45 of 1990 amending Government Regulation Number 10 of 1983, and the Compilation of Islamic Law (KHI). The results of this study indicate that the judge in exploring and adjudicating this case made ijtihad which granted a polygamy permit application with a prospective Civil Servant wife. The judge prioritized the principle of public justice as intended by Article 5 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The panel of judges also emphasized the morality aspect in which the applicant was allowed to marry (Polygamy). Because mutual love is difficult to separate, and the second wife candidate attaches a letter to bear the risk in Decision Number 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Keywords: *Polygamy, Juridical Analysis of Judges' Considerations, Female Civil Servants*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisa putusan Pengadilan Agama Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel terkait permohonan izin poligami dengan calon isteri kedua seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kajian ini dilakukan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan sebagai mana di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tidak memperbolehkan PNS wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan kepustakaan. Sumber data primer dari penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Agama 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menggali dan mengadili perkara ini melakukan ijtihad yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan calon isteri Pegawai Negeri Sipil.

Hakim mengedepankan asas keadilan masyarakat sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis hakim juga menitik beratkan pada aspek moralitas yang mana pemohon diizinkan untuk menikah (Poligami). Karena saling mencintai sukar dipisahkan, dan calon isteri kedua melampirkan surat menanggung resiko dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Kata Kunci : *Poligami, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim, Pegawai Negeri Sipil Wanita*

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Pengertian poligami adalah memiliki istri lebih dari satu orang pada satu waktu. Namun pada kehidupan masyarakat diartikan sebagai istilah perkawinan antara suami dengan lebih dari satu (1) istri dalam waktu yang sama (Zubaedah, 2005). Dalam alasan poligami pada dasarnya seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri. Seorang suami yang ingin melakukan poligami diperbolehkan bila diizinkan oleh beberapa pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Undang-Undang). Pengadilan Agama memberikan izin untuk poligami berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan, seperti berikut ini : "Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, c. istri tidak dapat melahirkan keturunan."

Pengertian Pegawai Negeri Sipil berdasar UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 1 angka 1 yaitu : setiap warga Negara republic Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Aturan poligami juga terdapat dalam beberapa peraturan pemerintah untuk kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan tersebut mengatur bahwa "PNS yang akan berpoligami harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat" sebelum ia mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Izin dapat diberikan oleh pejabat jika telah memenuhi salah satu "syarat alternative dan ketiga syarat kumulatif (Saipudin, 2019)." Dalam PP dinyatakan bahwa "PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat" dan "PNS perempuan tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat (Undang-Undang).

Permintaan izin bagi PNS pria tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Bila dibandingkan aturan poligami yang mengikat PNS di Indonesia, dengan aturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan tampak agak sedikit ketat dan sempit (Tollabi, 2013). Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu juga dapat diartikan sebagai di spensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Adapun kasus permohonan izin poligami yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon istri kedua terjadi di Pengadilan Agama Selong, yang di dalam perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA/Sel, Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pengadilan Agama selong mengabulkan atau memberikan izin berpoligami, dengan mengajukan surat menanggung resiko, berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, pada pasal 1 yang merubah ketentuan pasal 04 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dengan tegas menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkan menjadi istri, kedua, ketiga atau keempat, dan Hakim mengenyampingkan pasal tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan-bahan Pustaka (Mukhtar, 2010) dan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan isu permasalahan hukum yang menjadi focus penelitian (Korenlius, 2012). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan bahwa jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum

penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara permohonan izin poligami PNS (Pegawai Negeri Sipil) (Fauza, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami pada dasarnya tersusun dari dua kata, yaitu *poli* (banyak dan *gami* (istri), maka dapat kita artikan secara etimologi, poligami tersebut adalah beristri

banyak. Sedangkan secara terminology, poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu Istri. Yang mana dasar Bahasa tersebut yang berasal dari Yunani (*poli* atau *polos*) yang artinya banyak dan kata (*gamein* atau *gamos*) yang berarti kawin atau perkawinan (Machali, 2015).

Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak (suami) yang mengawini lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami tidak di ceraiakan tetapi masih sah menjadi istrinya. Orang yang melakukan ini disebut poligami, selain poligami dikenal dengan istilah poliandri. Adapun poliandri adalah bentuk perkawinan yang salah satu pihak (istri) memiliki lebih dari satu suami pada waktu yang bersamaan. Akan tetapi poliandri tidak banyak di peraktekkan dibandingkan dengan poliandri, praktek poligami lebih banyak di peraktekkan dalam kehidupan. Poliandri hanya dapat pada suku-suku tertentu saja, seperti pada Tuda dan beberapa suku di Tibet (Miftahuddin, 2020).

Poligami dalam Islam mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan-batasan hanya sampai dengan empat wanita (istri). Namun, ada pulak yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari Sembilan Istri. Perbedaan ini disebabkan pada perbedaan dalam memahami dan menafsirkan QS. An-Nisa:3 sebagai dasar penetapan hukum poligami. Poligami dengan batasan empatnya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.

Poligami hal yang merupakan mubah (boleh) di lakukan untuk yang mampu bukan wajib. Maka dari itu poligami bagi orang yang membutuhkan boleh melakukannya, apabila keadaannya boleh berubah, boleh ia tidak berpoligami. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبَّحَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), Maka kawinilah Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Depag, 2023)

Ayat ini memiliki makna yang luas yaitu; perkawinan yang dianjurkan, seorang pria boleh menikahi perempuan yang dia senangi dua, tiga dan empat. Menikah dengan seorang adalah jumlah minimal dan menikahi empat wanita adalah merupakan batasan maksimal. Menurut ulama poligami harus mampu memberikan nafkah untuk istrinya, apabila ia tidak mampu maka tidak boleh untuk berpoligami karena beristri lebih dari satu tentunya menambah beban menafkahi keluarga (Armia, 2020).

Menurut pandangan Wahbah Zuhaily di dalam kitabnya Al-Tafsir Al-Munir bahwa seorang suami di perkenankan untuk melakukan poligami kalua ia bisa berbuat adil kepada isteri-isterinya. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya, makan islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami. Senada dengan dengan Zuhaily, Amir Syarifuddin mengatakan bahwa ayat tersebut memberikan beberapa batasan. Pertama, batasa maksimal empat orang isteri, dan kedua, hanya boleh dilakukan bila mampu berlaku adil. Kalua tidak terpenuhi syarat tersebut dilarang melakukan poligami.

Syariat islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkam berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal,serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan isteri yang kaya deangan isteri yang miskin, yang bersal dari keturunan yang tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khwahir berbuat zolim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia di haramkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikahi dengan empat orang, jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami (Surjanti, 2018).

Pada dasarnya dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahin 1974 menganut adanya asa monogamy dalam perkawinan. Hal ini disebutkan dengan jelas dan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan "Pada dasarnya seorang peria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Akan tetapi asas monogamy dalam UU perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogamy dengan mempersulit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ini dapat diambil argument yaitu jika perkawinan poligami ini dipermudah maka setiap laki-laki yang sudah beristeri maupun yang belum tentu akan beramai-ramai untuk melakukan poligami dan ini tentunya akan sangat merugikan pihak perempuan juga anak-anak yang akan dilahirkannya nanti di kemudian hari.

Dengan adanya bunyi-bunyi pasal yang memperbolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu. Jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogamy mutlak maelaikan monogamy terbuka. Poligami di tempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan), seperti yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2).

Dengan ayat ini jelas sekali UU Perkawinan telah melibatkan pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi

seorang suami, tampaknya alasan-alasan yang dijadikan dasar mengajukan poligami bernuansa fisik kecuali alasan yang ketiga. Namun demikian ternyata UU Perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk kebolehan poligami seperti yang termuat dalam pasal 5 ayat (1).

Untuk membedakan persyaratan yang ada dipasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternative yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang melakukan poligami.

Pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 43 Tahun 1999). Pegawai negeri sipil (PNS) adalah setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat

PNS adalah pegawai yang berkerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepanitaraan pengadilan. Juga pegawai yang berkerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Juga pegawai yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan diperbantukan atau diperkerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya serta yang menyelenggarakan tugas negara misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-lain.

2. Pegawai negeri sipil (PNS) Daerah

PNS daerah diangkat dan bekerja pada Pemerintah daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Pegawai negeri sipil (PNS) lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Masih dimungkinkan adanya PNS lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepala kelurahan dan pegawai negeri di kantor sesuai dengan UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undangn-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintah adalah pegawai negeri, karena

kedudukan pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintah maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Terkait pegawai negeri sipil kedudukan dan peranannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara yang membantu pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan kesuksesan pemerintah juga tidak terlepas dari peranan PNS tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab PNS dituntut agar melakukan pengabdian dan harus dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor. 45 tahun 1990, pengaturan terkait izin perceraian dan poligami telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Didalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dijelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terdahulu dari pejabat yang bersangkutan dalam hal ini adalah atasan langsung tempat ia bekerja. Atasan yang menerima permintaan izin dari PNS di lingkungan baik untuk melakukan perceraian dan izin poligami harus memberikan pertimbangan dan merumuskan permohonannya tersebut kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ia menerima permintaan izin tersebut.

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Duduk Perkara

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 yang telah terdaftar pada kepanitraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0085/Pdt.G/PA.Sel, tanggal 17 Januari 2019 mengajukan perkara izin poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami Isteri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) kecamatan Gondoman, Yogyakarta;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, dan sudah dikaruniai lima orang anak;
3. Bawah Pemohin hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama W, S.E umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bersetatus masih janda, bertempat tinggal

di jalan Lingkar Selatan Sembalun, RT 03, RW 173, Kelurahan TANjung Karang Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karena ingin mengikuti Sunnah Rasulullah, s.a.w.;
 5. Bahwa Termohon telah setuju dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama W, S.E. binti Sayuti;
 6. Bahwa antara Pemohon dengan W, S.E binti Sayuti tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 10.000.000, (sepuluh juta ribu rupiah) per-bulan nya, dan untuk mengenai kebutuhan hidup Isteri-isteri dan anak-anak Pemohon akan sanggup memenuhinya;
 8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Isteri-isteri Pemohon;
 9. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;
 - a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 150 m² yang berdiri diatas nya di bangun rumah permanen dua lantai, lantai kedua untuk usaha burung wallet berukuran 10 m² x 10 m², yang terletak di Dusun Bawak Gunung, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;
 - sebelah timur berbatasan dengan gang
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah H. Lalu Hadis;
 - sebelah timur berbatasan dengan gang;
 - b. Mobil Pinc Up merk mega ceri dengan Nomor Polisi DR 9408 KC.
 - c. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 4673 YE;
 - d. Sepeda Motor merk Vario warna hitam Nopol DR 2255 YA;
 - e. Sepeda Motor merk Vario warna putih Nopol DR 2111 LC;
 - f. Perabot rumah tangga berupa; sebuah kulkas merk LG, dua buah TV Merk LG ukursn 29 inc dan polytron ukursn 14 inc;
- Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang harus di tetapkan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada bapak ibuk Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan menjatuhkan amar putusan adalah sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon Isteri kedua bernama W, S.E binti Sayuti;

3. Menetapkan harta sebagai mana pada posita point 06 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Proses Penyelesaian Perkara No 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel

Bahwa pada hari-hari persidangan, Pemohon dan Termohon serta calon Isteri kedua Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, kemudian Majelis hakim telah berusaha menesehati Pemohon agar supaya mempunyai seorang isteri saja yaitu Termoho, namun tidak berhasil. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim pada tanggal 14 Februari 2019 telah menetapkan, memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan menunjuk M, S.H. sebagai mediator dalam perkara tersebut. Berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 14 februari 2019 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau hidup dengan seorang isteri saja yaitu Termohon, sebab Pemohon tetap ingin menikah lagi (poligami) dengan wanita yang lain yang bernama W, S.E binti s. Sehingga persidangan harus dilanjutkan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.1) ;-
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan, Yogyakarta, bermeterai cukup, telah dinazelgelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.2) ;
3. Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.3) ;
4. Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisoan Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.4) ;
5. Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisoan Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.5);
6. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama calon isteri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup,

telah dinazelgelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.6) ;

7. Foto Copy Surat Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup, telah dinazelgelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.7) ;
8. Foto Copy Surat Persetujuan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, bermeterai cukup, telah dinazelgelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.8)

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pada perkara dengan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel Majelis Hakim menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengenai perkara ini adalah, bahwa dimuka sidang Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap di pertahankan. Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan dalam surat permohonan. Selain itu, berdasarkan pada permohonan Pemohon yang dikuatkan dalam surat pernyataan Termohon yang menyatakan bahwasanya Termohon tidak keberatan untuk dipoligami asalkan Pemohon siap berlaku adil baik lahiriyah maupun batiniyah. Adapun yang menjadi pertimbangan dan dasar majelis hakim dalam putusan tersebut, yaitu:

1. Majelis Hakim mempertimbangkan Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus Pegawai Negeri sipil, tetapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, pada pasal 1 yang merubah ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, dengan tegas menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak di izinkan menjadi isteri, kedua, ketiga atau keempat, Pasal ini tidak di persoalkan apakah calon suaminya tersebut berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian bahwa calon isteri kedua Pemohon tetap ingin menikah dengan Pemohon sehingga calon isteri kedua Pemohon mengajukan Surat Persetujuan bahwa calon isteri kedua Pemohon bersedia menanggung resiko yang terjadi dikemudian hari, dan hal ini berdasarkan bukti P 6.
2. Majelis Hakim Juga mempertibangkan Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon ingin menikah lagi dengan W, S.E binti S, karena Pemohon ingin mengikuti sunah Rasul dengan menyejahterakan calon isteri kedua Pemohon yang saat ini berstatus janda dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat

khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sebenarnya tidak memenuhi maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena Termohon rela Pemohon menikah lagi maka Majelis mengesampingkan muatan Pasal tersebut di atas dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Setelah menganalisis Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel, penulis mengetahui bahwa dasar hukum yang di pakai oleh hakim yang menangani perkara ini adalah ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto, Pasal 41 huruf b,c dan d, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto, pasal 43 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Juncto Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Majelis Hakim Atas Perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel.

Dalam menyelesaikan perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya adalah :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MA) untuk menikah lagi dengan (poligami) dengan calon isteri kedua bernama W.
3. Menetapkan harta bersama.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.016.000 (satu juta enam belas ribu rupiah)

Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita Sebagai Isteri Kedua (Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel

“Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.” Apabila pengadilan menilai permohonan perizinan poligami tiak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut dapat ditolak maupun tidak diterima.

“Mengenai pengecualian itu selanjutnya UU Perkawinan memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu izin pengadilan, seperti dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Dilihat dari aspek perundang-undangan, maka ada beberapa alasan pokok yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan.

Permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Selong dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Calon Isteri Kedua yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara rinci dan ketat terhadap segala ketentuan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam hal ini pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang pada pokoknya tidak mengizinkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat. Adapun permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Selong telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar mengizinkan Pemohon untuk menikah (poligami) dengan Calon Isteri Kedua. Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia baik dari hukum islam sampai hukum positif.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menjunjung asas monogami tetapi bukan monogami mutlak. Melihat asas monogami terbuka dalam perkawinan di Indonesia bahwasannya bagi seorang suami hanya boleh memiliki satu orang isteri dan begitupun sebaliknya, namun bagi seorang suami yang berkehendak untuk memiliki isteri lebih dari seorang maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan izin poligami Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwasannya Pemohon telah memenuhi salah satu syarat kumulatif berupa bukti-bukti tertulis seperti kesanggupan menafkahi seluruh isteri dan anak anak, kesanggupan untuk berbuat adil, serta adanya izin dari isteri pertama, artinya Pemohon dapat memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, walaupun syarat alternatif tidak terpenuhi.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka status hukum wanita Pegawai Negeri Sipil sebagai Isteri kedua/ketiga/keempat diubah ketentuannya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang menyatakan; “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat” dan didalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mengandung pengertian selama menjadi isteri kedua/ketiga/keempat maka dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil, di berhentikan secara tidak hormat tidak atas permintaan sendiri atau mengundurkan diri sendiri.

UU Perkawinan tidak mengatur pelarangan tertentu terhadap pekerjaan seseorang untuk dapat berpoligami begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam PP Perkawinan dan Perceraian PNS mengatur hal tersebut, akan tetapi UU Perkawinan hierarkinya lebih tinggi dari PP Perkawinan dan Perceraian PNS yang berarti ketentuan ini hirarkinya lebih rendah dari pada UU Perkawinan dan sesungguhnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya atau peraturan yang lebih tinggi bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah sejalan dengan asas *lex superior derogate legi inferior* (peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi).

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calon Isteri kedua mengajukan surat menanggung resiko yang akan terjadi dikemudian hari yang sesuai dengan bukti P6. Maka Majelis Hakim mengenyampingkan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 1990, menurut penulis Hakim lebih mempertimbangkan surat menanggung resiko, karena Pegawai Negeri Sipil wanita adalah abdi negara, abdi masyarakat dan menjadi teladan baik dalam masyarakat, yang akan berdampak terhadap status kepegawaian. Lantas akibatnya jika seorang PNS wanita menjadi Isteri kedua/ketiga/keempat, menurut pasal 15 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami sesama PNS merupakan langkah yang tepat berkenaan dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.*

Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Secara garis besar ayat tersebut menjelaskan bahwasanya penegak hukum dalam hal ini hakim harus dapat menegakkan hukum dengan seadil adilnya. Hakim dalam putusan tersebut telah memberikan putusan sejalan dengan keadilan pada ayat tersebut, meskipun bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Putusan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami calon isteri kedua PNS (Pegawai Negeri Sipil) bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun hakim dalam hal ini sejalan dengan asas *contra legem* (Rogiya, 2020) bahwa hakim dalam putusannya dapat mengenyampingkan peraturan perundangan yang ada bahkan bertentangan dengan peraturan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis hakim dalam menggali dan mengadili suatu perkara dapat melakukan ijtihad menurut seluruh bukti dan pertimbangan yang berlaku sepanjang tidak keluar dari logika dan koridor hukum yang berlaku. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel, yang mengabulkan permohonan izin poligami calon isteri kedua sebagai PNS, hakim mengedepankan asas keadilan masyarakat dan kemanfaatan dalam perkawinan. Sebagaimana maksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Meskipun dalam putusan bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), hakim dapat mengenyampingkan peraturan tersebut sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan. Majelis Hakim juga menitikberatkan pada aspek sosiologis dan moralitas yang mana Pemohon dan Termohon telah setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua, dan calon isteri kedua Pemohon mengajukan surat menanggung resiko yang terjadi dikemudian hari apabila diambil tindakan administrasi, Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel telah sesuai

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran agar dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel. tidak menyampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai calon isteri kedua karena bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Menurut penulis seharusnya calon Isteri kedua sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum dilakukannya persidangan, karena dampak Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua (poligami) sangat tidak sesuai dengan status Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai abdi negara, abdi masyarakat, teladan bagi masyarakat, karena dampak Pegawai Negeri Sipil wanita sebagai isteri kedua (poligami) akan menimbulkan bahkan disangsi berat menurut pasal 15 ayat 2 PNS wanita yang melanggar akan dipecat atau pemberhentian tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- fikri, Abu, *poligami yang tak melukai hati*, Bandung: PT mizan Pustaka, 2007
- Baso Mufti Alwi, poligami dalam islam, Vol, 11, No, 1, 2013, 17
- FAUZA, Nilna. HIKMAH AL-TASYRI'DALAM HUKUM POLIGAMI (Perspektif Filsafat Hukum Islam). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 2012, 1.1.
- Machali, Imam. "Poligami dalam Perdebatan teks dan konteks: melacak Jejak argumentasi Poligami dalam teks suci." *PALASTREN: Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks: M elacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci* 8.1 (2015):
- MIPTAHUDIN, Miptahudin; BASHRI, Muinudinillah; HASAN, M. Abdul Kholig. *Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Kompratif)*. 2015. PhD Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Surjanti, Surjanti. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. *Jurnal BONOROWO*, 2014, 1.2: 13-22.
- Armia, *Fikih Munakahat*. Medan; CV Manhaji, 2018
- Surjanti. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. *Jurnal BONOROWO*, 2014, 1.2: 13-22.
- Rogiya, "PUTUSAN CONTRA LEGEM SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DI PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Putusan Kasasi Nomor 110), *Qiyas* Vol. 3, No. 2, Oktober 2018, h. 194
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (kajian Perundang-Undang Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*, Kencana Jakarta, 2013, hlm. 31.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihartini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hecca Mitra, Jakarta, 2005, hlm. 15.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Henny Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanis*, Volume XIV Nomor 1, (2015),
- Korenlius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 1 (2024) 111-126 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i1.267

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*,
Volume7 Edisi QS.An-Nisa Ayat;3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
Islam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil